SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan; dan
c. mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan.

BAB II
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
yang dianggarkan dalam APBD
Pasal 3

Pagu alokasi DAU Tambahan untuk Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.098.000.000,- (satu milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).

Bagian Kedua

Rincian pembagian DAU Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan

Pasal 4

(1) Rincian pembagian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang dimiliki daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan sesuai dengan kategori daerah.
(2) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka perhitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Insentif Daerah.
(3) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 a. baik;
 b. perlu ditingkatkan; dan
 c. sangat perlu ditingkatkan.
(4) Hasil penilaian kategori untuk Daerah adalah kategori perlu ditingkatkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sehingga DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
(5) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
(6) Rincian Kelurahan dan jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan

Pasal 5

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan merupakan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 7

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan/atau
 f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 8

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
(2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU Tambahan dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
(3) Penyaluran DAU Tambahan ke rekening Kas Daerah dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap sesuai ketentuan, dan dilakukan setelah persyaratan penyaluran setiap tahapan telah di penuhi.
(4) Penyaluran DAU Tambahan di salurkan ke setiap kelurahan apabila DAU Tambahan tersebut telah di terima di rekening kas daerah dan penyalurannya di lakukan sesuai jumlah kebutuhan yang diajukan oleh setiap kelurahan melalui kecamatan, serta tidak melebihi alokasi DAU Tambahan yang ada di rekening kas daerah.
(5) Penyaluran DAU Tambahan ke setiap kelurahan di lakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran kecamatan yang membawahi wilayah masing-masing kelurahan.
(6) Dana kelurahan yang telah berada di rekening bendahara pengeluaran kecamatan, selanjutnya di transfer ke rekening bendahara pengeluaran pembantu masing-masing kelurahan untuk membiayai kegiatan sesuai ketentuan, paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dana tersebut di terima pada rekening bendahara pengeluaran kecamatan.
(7) Proses penatausahaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan untuk kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sisa DAU Tambahan pada Perubahan Anggaran setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di kolonodale
pada tanggal 23 April 2020

Plh.BUPATI MOROWALI UTARA
WAKIL BUPATI,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN KELURAHAN DAN JUMLAH DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	KECAMATAN PETASIA	
	a. Kelurahan Kolonodale	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Bahoue	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Bahontula	Rp. 366.000.000,00
JUMLAH		RP. 1.098.000.000,00

Plh.BUPATI MOROWALI UTARA
WAKIL BUPATI,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD